



NOMOR 453 / Pdt.P / 2021 / PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Dea Eka Meylana, Laki-laki lahir di Subang, 07 Mei 1993, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, NIK : 5171010705930007;

Ni Ketut Silvianawati, Perempuan lahir di Semana, 23 April 1995, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, NIK : 5103036304950002; Keduanya beralamat di Br. Semana Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 453/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 453/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 453/Pdt.P/2021/PN Dps tanggal 30 Juni 2021,

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No. 453/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para pemohon mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Dea Eka Meylana telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Silvianawati di Br. Semana Mambal Abiansemal Badung dan perkawinan telah pula di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5103-KW-04062020-0008.
2. Bahwa Ni Ketut Silvianawati telah mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama :
 - (1) I Putu Adyastha Daniswara yang lahir pada tanggal 19 November 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5103-LT-01112016-0030.
3. Bahwa Dea Eka Meylana mengakui bahwa Dea Eka Meylana merupakan ayah kandung dari anak Ni Ketut Silvianawati yaitu I Putu Adyastha Daniswara.
4. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari Ni Ketut Silvianawati yaitu I Putu Adyastha Daniswara yang lahir pada tanggal 19 November 2015 tersebut adalah anak sah Dea Eka Meylana dan agar pula di perintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Dea Eka Meylana

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak Ni Ketut Silvianawati yang bernama I Putu Adyastha Daniswara yang lahir pada tanggal 19 November 2015 merupakan sah anak Dea Eka Meylana;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan dan pengakuan anak pemohon kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catat kedalam register untuk itu menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Dea Eka Meylana yang bernama I Putu Adyastha Daniswara.

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No. 453/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103036304950002 tanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010705930007 tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-04062020-0008 tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-01112016-0030 tanggal 2 November 2016, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5103031505120009 tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama VICTOR BENISON TALAKUA dan I GEDE PARWATA, SE. dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VICTOR BENISON TALAKUA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon ipar saksi ;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara Agama Hindu di Br. Semana Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 10 Februari 2020, dimana pemohon Ni Ketut Silvianawati sebagai purusa;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tahun 2020;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak ;
- Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon 2 (Ni Ketut Silvianawati) hamil, kemudian melahirkan anak yang diberi nama I

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No. 453/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTU ADYASTHA DANISWARA, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 November 2015 ;

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon disahkan;
- Bahwa dari pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengakuan anak tersebut ;
- Bahwa atas pengakuan anak para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

2. Saksi I GEDE PARWATA, SE. :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon ipar saksi ;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara Agama Hindu di Br. Semana Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 10 Februari 2020, dimana pemohon Ni Ketut Silvianawati sebagai purusa;
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tahun 2020;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak ;
- Bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon 2 (Ni Ketut Silvianawati) hamil, kemudian melahirkan anak yang diberi nama I PUTU ADYASTHA DANISWARA, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 November 2015 ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon disahkan;
- Bahwa dari pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengakuan anak tersebut ;
- Bahwa atas pengakuan anak para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberinama I PUTU ADYASTHA

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No. 453/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Denpasar, pada tanggal 19 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-01112016-0030 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Victor Benison Talakua dan I gede Parwata, SE. yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberinama I PUTU ADYASTHA DANISWARA, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di di Br. Semana Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 10 Februari 2020, dan perkawinan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 5 Juni 2020 Nomor 5103-KW-04062020-0008 ;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengesahan anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya pengakuan anak para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, ternyata permohonan para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No. 453/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Undang-Undang Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama I PUTU ADYASTHA DANISWARA, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 November 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-01112016-0030 tanggal 2 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, adalah sah sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah antara Dea Eka Meylana (suami) dengan Ni Ketut Silvianawati (istri) ;
3. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/melaporkan tentang pengakuan anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Putu Sukeni. SH

Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum.

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No. 453/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya penggandaan	Rp. 15.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
	JUMLAH.....	Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

